

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM
KEWARISAN ISLAM (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Kota
Langsa)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

AISYAH
Nim. 520700044

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/As**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1437 H / 2015 M**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah


Diajukan Oleh :

AISYAH
NIM. 520700044

Mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Jurusan / Prodi : Syariah / AS

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,


DR. H. Zulkarnaini, MA

Pembimbing II,


Sitti Suryani, Lc, MA

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri IAIN Langsa,
Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah (As)

Pada Hari / Tanggal

Rabu, 03 Juni 2015 M
16 Sya'ban 1439 H

Di


L A N G S A

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,


Dr. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511 199002 1 001

Sekretaris


Sitti Suryani, Lc, MA
NIP. 19730821 201101 2 001

Penguji I


Dr. Abd. Manaf, M.Ag
NIP. 19711031 200212 1 001

Penguji II


Akmal, S.H.I, M.E.I
NIDN. 2023068201

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri IAIN Langsa


Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909 199905 1 001



SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : AISYAH

Tempat Tanggal lahir : Langsa, 28 April 1988

Nim : 520700044

Jurusan : Syariah

Prodi : As

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kewarisan Islam (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Kota)”** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata /terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 04 Mei 2015

Yang Membuat Pernyataan



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan nikmat akal, kesehatan dan segalanya kepada manusia sehingga dapat berfikir dan merasakan salah satu dari sekian banyak nikmat-Nya adalah keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab setiap mahasiswa/i di akhir masa perkuliahannya.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. penulis bersyukur kepada *Ilahi Rabbi* yang telah memberikan hidayah-Nya dan *Inayah-Nya*, sehingga skripsi yang berjudul “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kewarisan Islam (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa” dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini diselesaikan atas bantuan dan bimbingan pembimbing skripsi saya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Dr. H. Zulkarnaini, MA yang telah memimpin Perguruan Tinggi ini dimana peneliti menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syari’ah beserta jajaran stafnya IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah banyak memberikan bantuan pada peneliti sampai terselesainya perkuliahan peneliti.
3. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku pembimbing I yang banyak membantu peneliti dalam memberikan bimbingan skripsi ini.

4. Ibu Sitti Suryani, Lc, MA selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu/kesempatan dalam mengoreksi serta membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Kawan sejawat/sahabat seperjuangan yang sudah kiranya bersama-sama menjalani pendidikan, saling membantu dan mengayomi sesama kawan sehingga dapat menyelesaikan pendidikan.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa menghanturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ucapan terima kasih saya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah berjasa besar dalam hal mendidik, membimbing memotivasi dan mendo'akan agar studi ini selesai sehingga saya menjadi anak yang shaleh serta ta'at kepada Allah.
2. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak lain yang berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini. Hanya rasa syukur yang dapat dipanjatkan kepada Allah Swt. Yang telah memberikan anugrah-Nya dalam penyusunan skripsi ini semoga usaha tersebut dicatat sebagai bentuk amal kebaikan dan mendapat balasan yang setimpal dari-Nya, Amin

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih juga didapati. Maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak dami perbaiki dan penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang .

Semoga skripsi ini akan besar manfaatnya bagi para pembaca, dengan harapan untuk dapat meningkatkan kualitas iman, Islam dan Ikhsan dalam mencapai ketaqwaan kepada Allah SWT. *Amin Ya Rabbal 'Alamin!*

Langsa, 29 Oktober 2014
Penulis,

AI SYAH
Nim. 520700044

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah	7
F. Kerangka Teori.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Kewarisan Dan Dasar Hukumnya.....	10
B. Para Ahli Waris Yang Berhak Memperoleh Harta Warisan	14
C. Sebab Dan Syarat Kewarisan	16
D. Hijab Dalam Kewarisan	19
E. Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam dan HKI.	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan yang digunakan	35
C. Lokasi, Populasi Dan Sampel Penelitian.....	35
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Tata Cara Proses Pendaftaran Perkara.....	46

C. Kasus Ahli Waris Pengganti Yang Diputuskan Oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa	48
D. Putusan Dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Atas Kasus Ahli Waris Pengganti	57
E. Analisa Penulis	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 (KHI) dan bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan diatur dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Cucu yang menurut adat aceh tidak mendapatkan harta warisan karena sudah patah titi, dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Kota Nomor 121/pdt.G/2011/Ms-Lgs, cucu mendapatkan harta warisan dari kakek neneknya karena mereka menggantikan ayahnya yang telah meninggal lebih dahulu dari kakeknya, atau cucu menjadi ahli waris pengganti.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) bagaimana kedudukan ahli waris menurut Hukum Islam. (2) bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dalam menetapkan ahli waris pengganti dalam pembagian harta warisan. Dengan kasus perkara Nomor:121/pdt.G/2011/MS-Lgs.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif berupa kata-kata tertulis dan perilaku yang diamati. Sedangkan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui responden yang dianggap paling mengetahui secara mendetail. Serta menggunakan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode analisis data model analisis interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan data.

Hasil penelitian penulis menemukan bahwa (1) Kedudukan anak sebagai ahli waris pengganti dalam hukum Islam adalah penggantian ahli waris itu bersifat mutlak artinya ahli waris pengganti selalu menduduki kedudukan orang yang digantikan dan mendapat bagian sebesar bagian yang seharusnya diterima apabila yang digantikan itu masih hidup. Ketentuan pasal 185 KHI, yaitu menghapus lembaga patah titi yang di kenal masyarakat Aceh yang sekaligus mengakui anaknya sebagai Ahli Waris Pengganti bagi ayahnya yang telah meninggal dunia terlebih dahulunya. (2) Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dalam putusanya Nomor 121/ pdt.G/2011/ Ms-Lgs. Tanggal 26 April 2011 bahwa menetapkan ahli waris pengganti berhak menerima harta warisan di karenakan orang tuanya meninggal lebih dahulu dari si pewaris dalam kasus ini merupakan penting dalam putusan hakim di karenakan mereka adalah Ahli Waris.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewarisan dalam hukum Islam juga memahami perkembangan dengan tujuan agar harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris benar-benar dapat diterima dan dinikmati oleh orang yang berhak sebagai ahli waris sehingga dapat membantu dan meningkatkan taraf kehidupan ahli waris.

Sebelum islam datang, kaum wanita sama sekali tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari peninggalan pewaris (orang tua ataupun kerabatnya). Dengan alasan bahwa kaum wanita tidak dapat berperang membela kaum dan sukunya. Sebelum islam datang bangsa Arab memperlakukan kaum wanita secara zalim. Mereka tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak baik dari harta peninggalan ayah, suami, maupun kerabat mereka¹.

Pada zaman jahiliah hukum kewarisan sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Mereka gemar mengembara dan berperang. Kehidupannya bergantung dari hasil perniagaan rempah-rempah serta hasil jarahandan rampasan perang dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan.²

Karena budaya tersebut, maka nilai-nilai yang terbentuk, sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku dan kekuatan fisik menjadi ukuran didalam sistem hukum kewarisan. Menurut masyarakat jahiliah, ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan dari keluarga yang meninggal adalah pihak laki-laki,

¹ Ash- Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris menurut Hukum Islam*, Penerbit, Gema Insani, Jakarta, Cet,I, 1995. hal.21.

² Suparman U, Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 1997), hal.2

berfisik kuat, dan dapat memanggul senjata untuk mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Kepentingan suku (Kabilah) menjadi sangat diutamakan karena demi suku itulah martabat dirinya dipertaruhkan.

Anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan termasuk keluarga yang belum atau tidak pantas menjadi ahli waris, karena kedua golongan ini tidak sanggup melakukan tugas peperangan, dan dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, bahkan janda dari si mayat termasuk sebagai ujud harta warisan yang dapat diwariskan kepada dan diwarisi oleh para ahli waris suaminya, dan kepada orang-orang yang mempunyai perjanjian prasetia, juga kepada orang-orang yang diadopsi. Sehingga dapatlah dipahami bahwa sebab-sebab seseorang mendapat harta warisan pada jaman jahiliyah adalah:

- a. Adanya pertalian kerabat, yaitu orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat dengan si mayat, yang menerima harta warisan, terbatas kepada kaum laki-laki, paman, dan anak laki-laki paman si mayat.
- b. Adanya ikatan janji prasetia, janji prasetia itu baru terjadi dan mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila kedua belah pihak telah menggandakan ijab Kabul prasetia
- c. Adanya pengangkatan anak, merupakan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Arab jahiliyah, walaupun anak tersebut mempunyai orang tua kandung.

Islam datang membawa panji keadilan persamaan dengan kedudukan laki-laki dan perempuan, anak-anak orang dewasa, orang tua renta, suami, istri,

saudara laki-laki dan saudara perempuan sesuai dengan tingkatan masing-masing dari berbagai ketentuan dalam hukum Kewarisan Islam. Dasar utama Hukum Kewarisan Islam adalah Al- Qur'an dan Al- Hadits, dalam Al- Qur'an Surat An-Nisa ayat 11,12 dan 176 Allah Menjelaskan secara rinci masing-masing ahli waris terhadap bagian yang diterimanya, maka setiap ahli waris tersebut berhak untuk berbuat dan bertindak mengadakan transaksi atau tindakan hukum lainnya atas harta yang diperolehnya itu, kalau si ahli waris itu telah mempunyai kemampuan bertindak secara hukum.

Dalam adat Aceh, jika seseorang ayah meninggal dunia, maka putuslah hubungan kewarisan yang dimiliki oleh anak dengan ayahnya, apabila anak tersebut anak perempuan, maka sering kali terjadi harta warisnya diambil oleh saudara laki-laki dari ayah yang telah meninggal.³

Penyelesaian kasus ini biasanya dilakukan secara adat dan agama dengan mengumpulkan orang tua Gampong, ulama dan kaum kerabat. Dengan demikian nampak bahwa sedikit sekali yang menyelesaikannya di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.⁴ Pada kenyataannya tidak sedikit anak yatim yang kini diasuh oleh kakek dan neneknya, karena orang tua mereka telah meninggal akibat gempa dan Tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 lalu.

Dalam Hukum Islam perihal kewarisan timbul setelah adanya kematian (orang meninggal dunia). Kematian umumnya menimbulkan 3 komponen yaitu Pewaris, ahli waris dan harta warisan. Dalam hukum islam jika dikaji secara

³ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Tiga Serangkai, 2009) hal. 97

⁴ H. Soufyan M.Saleh, *Makalah disampaikan dalam Acara Seminar Putroe Kandee, Memahami Masyarakat Aceh dalam Pencari Keadilan.*

mendalam, kitab fiqh klasik sebenarnya juga memberi peluang adanya pembagian saham waris kepada cucu walaupun konteksnya tidak sama dengan konteks hukum adat. Dalam kitab fiqh terdapat istilah penggantian tempat ahli waris namun dengan pembentukan yang berbeda dengan apa yang terdapat dalam hukum adat, dalam hukum adat dikenal dengan ahli waris pengganti dan adat Aceh dikenal dengan patah titi.⁵

Terkait dengan penyelesaian sengketa kewarisan, kasus penetapan ahli waris (bukan penetapan penggantian ahli waris) serta keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, dalam kasus yang berkaitan dengan patah titi ini, dengan sendirinya Mahkamah Syar'iyah menetapkan ketentuan pasal 185 KHI, yaitu menghapus lembaga patah titi yang dikenal oleh masyarakat aceh yang sekaligus mengakui cucu sebagai ahli waris pengganti bagi ayahnya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada kakek/ neneknya⁶.

Dalam hukum adat dikenal penggantian tempat ahli waris (Plaatsverrulling). Jika seorang meninggal dunia, sedangkan orang tuanya masih hidup, maka anak-anak orang yang telah meninggal itu bersama-sama menggantikan bapaknya sebagai ahli waris dalam harta benda kakek/ neneknya⁷.

Penggantian ahli waris berarti sejak semula bukan ahli waris, tetapi karena keadaan dan pertimbangan tertentu mungkin menerima warisan namun tetap dalam kasus bukan ahli waris. Ia karena keadaan tertentu menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Penggantian ahli waris itu misalnya apa yang dikenal dalam Boergelijk Wetboek (BW) dengan bij

⁵ Suhardi K.Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), hal. 18

⁶ [Htt://www.idlo.int/doc/news/214 doc.pdf](http://www.idlo.int/doc/news/214_doc.pdf)

⁷ R.Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Pradaya Paramita, Jakarta, 2003), hal.3

plaatwervulling atau dalam istilah fiqh mawaris dikenal dengan wasiat wajibah, seperti pewaris meninggalkan anak dan juga cucu, baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Berdasarkan penjelasan tersebut ahli waris pengganti hanya berhak menerima satu bagian dari harta peninggalan dari si pewaris walaupun mereka ada beberapa orang.

Selanjutnya dari hasil analisa awal berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan bahwa didalam masyarakat Aceh terutama dalam wilayah Kota Langsa keberadaan ahli waris pengganti tidak dapat diterima begitu saja karena itu banyak perlawanan dalam penerapan prinsip tersebut, mereka hanya berpendapat bahwa ahli waris pengganti itu tidak ada dan sudah patah titi, meskipun telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁸

Hasil temuan awal telah menemukan satu kasus ahli waris pengganti memintakan penyelesaian masalah ke Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dalam Perkara Nomor 121/ pdt.G/ 2011/ Ms-Lgs. Kasus ini telah diselesaikan di desa melalui hukum adat dan cucu tidak ada mendapatkan harta warisan sehingga mereka merasa tidak adanya keadilan. Akhirnya sang cucu yang ayahnya telah meninggal (patah titi) masalah ini mengajukan ke mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.

Dalam putusanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, menetapkan bahwa sang cucu menjadi ahli waris pengganti ayahnya yang telah meninggal dunia dan mendapatkan hak sebesar ayahnya. Berdasarkan uraian

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafik, 2008) hal.92

diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini lebih jauh lagi dengan mengambil judul “ **Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Kewarisan Islam (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan ahli waris pengganti menurut hukum islam ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa dalam menetapkan ahli waris pengganti untuk mendapatkahn harta warisan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris pengganti menurut Hukum Islam
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa dalam menetapkan ahli waris pengganti untuk mendapatkan hak harta warisan.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui sejauh mana perbedaan antara Hukum Adat dan KHI Pasal 185
2. Untuk menyelesaikan studi S-1

E. Penjelasan Istilah

a. Ahli Waris Pengganti

Menurut Raihan A. Rasyid, istilah ahli waris pengganti dibedakan antara orang yang disebut “ahli waris pengganti” dan “pengganti ahli waris”. Menurutnya, ahli waris pengganti adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

Sedangkan pengganti ahli waris adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu dan pertimbangan tertentu mungkin menerima warisan namun tetap dalam status bukan sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris meninggalkan anak bersama cucu baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Keberadaan cucu disini sebagai pengganti ahli waris.⁹

b. Kewarisan Islam

Adalah Hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya¹⁰.

⁹ <https://pa-kotabumi.go.id/profil-pengadilan/178-ahli-waris-pengganti-dalam-kewarisan-islam-perspektif-madzhah-nasional.html>

¹⁰ Ali Mohammad Daud, *Asas-Asas Hukum Islam, (Hukum Islam I) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali 1991)

c. Mahkamah Syar'iyah

Dalam pasal 128 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh disebutkan bahwa: Mahkamah Syar'iyah adalah Pengadilan bagi setiap orang yang beragama islam dan berada di Aceh.

F. Kerangka Teori

Salah satu pembaharuan Hukum Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seorang hak ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam pasal 185 KHI (Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), yang berbunyi lengkapnya sebagai berikut :

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukanya dapat diganti oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173
2. Bahagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Ahli Waris Pengganti tersebut menurut pasal 185 ayat (1) KHI adalah ahli waris yang lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris, kecuali mereka yang disebut dalam pasal 173 KHI, yakni :

- a. Dipersalah telah membunuh atau mencoba membunuh dan menganiaya berat para pewaris.
- b. Dipersalah secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasannya di bagi menjadi 5 (lima) bab yaitu Bab I merupakan bab pendahuluan diurai tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, pengertian kewarisan dan dasar hukumnya, para ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan, sebab dan syarat kewarisan, hijab dalam kewarisan dan kedudukan ahli waris pengganti menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (HKI)

Bab III metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, lokasi, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian, sejarah Mahkamah Syar'iyah, kewenangan mahkamah syar'iyah, tatacara proses pendaftaran perkara, kasus ahli waris pengganti yang diputuskan oleh mahkamah Syar'iyah Kota langsa dan analisis penulis

Bab V Kesimpulan dan saran-saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kewarisan dan Dasar Hukumnya

Pengertian kewarisan adalah hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu pewaris mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh pewaris, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, ataupun dalam hubungan mereka dengan pihak ketiga¹¹.

Pengertian Kewarisan menurut Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a), menerangkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya¹².

Dasar (landasan) hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11,12 dan 176 dan Al-hadist yang terdiri dari ucapan, perbuatan, dan hal-hal yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Dasar hukum kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur dan ada juga secara tersirat.

➤ Qs. An-Nisa' Ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

¹¹ Amin Summa Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005), hal. 107 kutipan dari A. Pilto, *Hukum Waris*,1971, (Jakarta: Intermasal), Jil. I. hal. 1.

¹² Irsyad Syamsuhadi, *Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta 1991),hal. 81.

السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ
 فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ
 وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمَ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa': 11)¹³

¹³ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Ter. Soenarjo (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahaan Al-Qur'an, Maret 1971) hal.200.

➤ Qs. An-Nisa' Ayat 12

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِدَةً أَوْ أَمْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدْسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

Artinya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu

lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Q.S. An-Nisa' 12)¹⁴

➤ Q.S An-Nisa' Ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ آمْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ رَاحَةٌ
أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثَىٰ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(Qs. An-Nisa':176)¹⁵

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

B. Para Ahli Waris yang berhak memperoleh harta Warisan

Pewaris ialah setiap orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan sedangkan ahli waris adalah orang yang bernisbah (memiliki Hubungan) kepada si mayat karena ada salah satu dari beberapa sebab yang menimbulkan kewarisan¹⁶.

Ada dua puluh lima (25) orang yang berhak mendapat warisan, lima belas (15) dari pihak laki-laki, sepuluh (10) dari pihak perempuan¹⁷. **Ahli waris dari pihak laki-laki adalah :** anak laki-laki, cucu/ keturunan laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal pertaliannya masih terus laki-laki, bapak, kakek, dari pihak bapak dan terus ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki bapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, saudara laki-laki bapak (paman) yang seibu seapak, saudara laki-laki bapak (paman) yang seapak saja, anak laki-laki saudara laki-laki bapak (paman) yang seibu seapak, anak laki-laki saudara laki-laki bapak (paman) yang seapak saja, suami, dan mu'tik (perempuan yang memerdekakannya).

Bagi cucu laki-laki yang disebut ahli waris didalamnya dan dari keturunannya anak laki-laki begitu pula yang dimaksud kakek dan seterusnya.

Ahli waris dari pihak perempuan ialah : anak perempuan dari anak laki-laki (cucu) dan seterusnya ke bawah selama pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki, ibu, nenek dari pihak bapak, nenek dari pihak

¹⁶ Amin Summa Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Indonesi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005), hal. 113, kutipan dari Al Sayyid Sadiq, op.Cit. Jil 3, hlm. 1993, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 17.

¹⁷ An Nawawi, Raudhah.....jild. V, hal 6-7. Asy Syarbaini, Mugni....jild.IV, hal 10

ibu, dan terus ke atas sebelum pihak ibu berselang laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, saudara perempuan seibu, isrti dan mu'tiqah (perempuan yang memerdekakannya).

Cucu perempuan yang dimaksud diatas mencakup pula cicit, dan seterusnya yang penting perempuan dari keterunan anak laki-laki , demikian pula yang dimaksud nenek baik ibu dari ibu maupun ibu dari bapak dan seterusnya¹⁸

Jika terkumpul seluruh ahli waris laki-laki tersebut, maka yang berhak atas warisan hanya anak laki-laki, bapak , dan suami. Jika terkumpul seluruh ahli waris perempuan, maka yang berhak atas harta peninggalan hanya anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, istri, saudara perempuan kandung. Jika terdapat semua ahli waris laki-laki dan perempuan yang berhak atas warisan hanya anak laki-laki, anak perempuan, ibu, bapak dan suami atau istri.

Menurut mazhab Hanafi, tingkat orang-orang yang berhak menerima warisan tersusun sebagai berikut :

- a. Ashabul Furud artinya bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syari'at Islam (Al-Qur'an dan Hadist) yang berkenaan dengan orang yang mendapatkan harta warisan.
- b. Asabah Nasabiyah artinya ashabah karena adanya hubungan nasab dengan si mayit. Mereka yang masuk dalam kategori ini adalah semua orang laki-laki yang telah disebutkan dalam pembahasan para penerima waris dari pihak laki-laki selain suami dan saudara laki-laki seibu, keduanya hanya menerima dari bagian pasti saja.

¹⁸ Ash-Shabuni, *Muhammad Ali, Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), Cet.1. hal.45.

- c. Asabah Sababiyah artinya ashabah karena adanya sebab, yaitu sebab memerdekakan budak. Ketika seorang budak yang telah dimerdakan meninggal dunia dan tak memiliki kerabat secara nasab maka sang tuan yang memerdekakannya bisa mewarisi harta peninggalannya secara ashabah, sebagai balasan atas kebaikannya yang telah memerdekakan sang budak.
- d. Zawil Arham artinya ahli waris yang mempunyai tali kekerabatan dengan pewaris, namun mereka tidak mewarisinya secara ashhabul furudh dan tidak pula secara 'ashabah. Misalnya, bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya.
- e. Baitul Mal artinya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengurus dan mengelola harta kekayaan yang pemilik dan ahli warisnya tidak di ketahui berdasarkan Undang-Undang.

C. Sebab dan Syarat Kewarisan

Hal-hal yang yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi atas tiga (3) macam yaitu :

1. Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab

Seperti kedua orang tua (Ibu-Bapak), anak, cucu, dan saudara serta paman dan bibi. Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan

sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja¹⁹.

2. Karena Hubungan Pernikahan

Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami-istri.

3. Karena Wala'

Wala' adalah pewaris karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya. Jika orang yang dikerdekakan itu meninggal dunia, orang yang merdekakannya berhak mendapatkan warisan.

Wala' yang dapat dikategorikan sebagai kerabat secara hukum disebut juga dengan istilah wala'ul liqi. Hal tersebut ditentukan oleh Syariat Islam sebagai balas jasa atas perbuatan mulia yang dilakukannya tersebut. Warisan itu dapat diperoleh jika orang yang memerdekakannya itu tidak mempunyai ahli waris, zawil arham, atau suami-istri²⁰.

Oleh Syariat Islam, wala' digunakan untuk memberikan pengertian :

- a. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan hamba sahaya
- b. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong-menolong dan sumpah setia antara seorang dengan seorang yang lain²¹.

Adapun Syarat-syarat kewarisan ada tiga (3) bagian yaitu :

¹⁹ Fathurrahman, *Ilmu Mawaris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hal 116. _

²⁰ Syaikh, Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris, Penerjemah Abdulhamid Zarwan*, (Solo: Pustaka Mantiq 1994), hal. 36.

²¹ Fathurrahman, *Ilmu Mawaris*hal. 121

1. meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum(misalnya dianggap telah meninggal) .

Yang dimaksud meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum adalah jika seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka atau vonis hakim menetapkan seseorang yang tidak di ketahui lagi keberadaanya contohnya seorang yang hilang dan tidak di ketahui pasti keberadaanya., sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal dunia.

2. adanya ahli waris yang masih hidup secara hakiki pada saat pewaris meninggal dunia. Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang telah meninggal tidak dapat mewarisinya lagi. Contohnya jika dua orang atau lebih yang berhak saling mewarisi meninggal dalam suatu kejadian tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal , maka mereka tidak dapat mewarisi harta yang mereka miliki ketika masih hidup. Hal ini di kalangan fuqaha digambarkan seperti orang yang sama-sama meninggal dalam suatu kecelakaan kendaraan atau tertimpa puing bangunan.
3. seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termaksud jumlah bagian masing-masing. Maksudnya adalah para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti misalnya suami, istri, kerabat dan sebagainya , sehingga mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada ahli waris

masing-masing, sebab dalam hukum kewarisan perbedaan jauh dekatnya akan membedakan jumlah yang akan diterima.

D. Hijab Dalam Kewarisan

Hijab artinya dinding atau penghalang. Seorang ahli waris yang memenuhi syarat menerima warisan, karena terhalang maka ia menjadi tidak berhak mendapat warisan disebabkan terhalang oleh ahli waris yang lain yang lebih dekat dengan mayat.

Hijab adalah terhalangnya seseorang ahli waris tertentu dari mendapatkan warisan baik secara keseluruhan (Hirman) ataupun (Nuqsan) karena ada ahli waris yang berhak.

Hijab hirman adalah terhalangnya ahli waris mendapatkan warisan secara total karena ahli waris lain lebih utama darinya. Secara bahasa hijab adalah al-man'u, artinya penghalang sedangkan menurut istilah hijab adalah terhalangnya seorang ahli waris tertentu dari mendapatkan warisan baik secara keseluruhan (Hirman) atau sebagian (Nuqsan) karena ada ahli waris lain²². Muhammad Ali al-Shabuni mendefinisikan hijab dengan terhalangnya ahli waris dari mendapatkan warisan baik secara keseluruhan atau sebagian karena ada orang lain yang lebih berhak untuk mendapatkan warisannya²³.

Dalam membahas masalah mawaris, secara garis besar hijab terbagi kepada dua bagian yaitu hijab hirman (total) dan hijab nuqsan (sebagian). Sebelum membahas hijad terlalu jauh, ada beberapa ahli waris (tempatny enam

²² Muhammad bin Abi Bakar bin Abd al-Qadir al- Razi, *Mukhtar al-Sihhhah*,(Cairo: Matba'ah al-Amiriyah),hal. 122

²³ Muhammad bin Ali bin al-Syayid al- Syarif al- Jurjani (1938), *al-Ta'rifat*, (Cairo: Matba'ah al-Ittihad al-Mirsry), hal. 72

ahli waris : tiga dari pihak ahli waris laki-laki dan tiga dari pihak perempuan) yang tidak pernah terhibab secara hirman (total) dalam keadaan apapun, mereka adalah :

- a. dari pihak laki-laki : anak laki-laki kandung, ayah dan suami
- b. dari pihak perempuan : anak perempuan kandung, istri dan ibu kandung.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, dalam pasal 174 ayat 2 disebutkan apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda²⁴. KHI dalam ini hanya menyebutkan anak saja tanpa merincikan anak laki-laki dan anak perempuan, hal ini mungkin telah dianggap telah dipahami.

Hijab hirman adalah terhalangnya ahli waris dari mendapatkan warisan secara total karena ada ahli waris lain yang lebih utama darinya²⁵. Seperti terhibabnya kakek karena ada ayah, terhibabnya cucu karena ada anak laki-laki kandung.

Ahli waris yang dapat terhibab secara hirman (total) dari ashab al furudh ada 7 (tujuh) golongan ahli waris :

- a. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- b. Saudara perempuan kandung
- c. Saudara perempuan seayah
- d. Saudara perempuan seibu
- e. Saudara laki-laki seibu

²⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia , *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Pewakafan)*, cet. 2, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009) hal 55

²⁵ Abdu al Wahhab Hawwas , *al- Wasist fi Ilmi al Mawarits*, (Cairo: Maktab al- Risalaah al- Dawliyah Li al- Tiba'ah 1997), hal. 153

f. Kakek

g. Nenek

Ada tiga utama kaedah yang dijadikan dasar dalam masalah hijab hirman :

a. Setiap ahli waris yang berhubungan dengan pewaris (orang meninggal) melalui ahli waris tertentu maka ia akan terhijab hirman dengan adanya ahli waris tersebut. Kaedah ini berlaku untuk semua ashabah.

Ayah akan menghalang kakek, saudara laki-laki akan menghijab anaknya, anak laki-laki akan menghijab cucu, demikian seterusnya.

Satu-satunya pengecualian dalam kaedah ini adalah saudara laki-laki atau perempuan seibusecara khusus, mereka tetap mewarisi bersama ibu mereka bahkan dapat menghijab ibu secara nuqsan, jika mereka ada beberapa orang.

b. Kaedah kedua : ahli waris yang lebih dekat hubungan warisnya dengan pewaris akan menghijab yang lebih jauh, ayah menghijab kakek, anak laki-laki menghijab cucu maupun cicit.

c. Kaedah ketiga : ahli waris yang hubungannya dengan pewaris kuat akan menghijab ahli waris yang hubungannya lemah.

Hal ini berlaku kepada saudara dan paman, saudara kandung akan terhijab saudara seayah, paman kandung akan menghijab saudara seayah.

1) Ahli waris yang terhijab hirman dari pihak laki-laki :

a. Kakek, terhijab oleh ayah, kakek yang lebih dekat akan menghijab kakek yang lebih jauh.

- b. Saudara laki-laki kandung, terhibab oleh ayah dan keturunan laki-laki.
 - c. Saudara laki-laki seayah, terhibab oleh saudara laki-laki kandung dan ahli waris yang menghibab saudara laki-laki kandung.
 - d. Saudara laki-laki seibu, terhibab oleh ayah, kakek dan keturunannya pewaris baik laki-laki maupun perempuan.
 - e. Cucu laki-laki, terhibab oleh anak laki-laki demikian terus kebawah.
 - f. Anak saudara laki-laki kandung, terhibab oleh ayah, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, oleh saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah.
 - g. Anak laki-laki saudara seayah, terhibab oleh anak laki-laki saudar laki-laki kandung dan ahli waris yang menghibabnya.
 - h. Paman kandung, terhibab oleh anak laki-laki saudara laki-laki seayah dan ahli waris yang menghibabnya.
 - i. Paman seayah, terhibab oleh paman kandung dan ahli waris yang dihibabnya
 - j. Anak laki-laki paman kandung, terhibab oleh paman seayah dan ahli waris yang dihibabnya.
 - k. Anak laki-laki paman seayah, terhibab oleh anak laki-laki paman kandung dan ahli waris yang dihibabnya.
- 2) Ahli waris perempuan yang terhibab hirman :
- a. Nenek, baik ibu dari ayah maupun ibu dari ibu akan terhibab oleh seorang ibu. Sementara nenek dari pihak ayah terhibab oleh ayah.

- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki, terhibab dari keturunan laki-laki yang lebih dekat hubungan kewarisan dengan pewaris dari pada mereka. Cucu perempuan juga akan terhibab oleh dua orang anak perempuan kandung kecuali ada yang mengashabah mereka.
- c. Saudara perempuan kandung, terhibab oleh keturunan laki-laki baik anak laki-laki maupun cucu laki-laki, demikian juga akan terhibab oleh ayah baik ada yang mengashabahkan mereka ataupun tidak ada.
- d. Saudara perempuan seayah, terhibab oleh saudara laki-laki kandung, ahli waris yang menghibab saudara perempuan kandung, saudara perempuan kandung jika menjadi ashabah ma'al qhairi dan dua saudara perempuan apabila telah terpenuhi $\frac{2}{3}$ kecuali ada yang mengashabkannya.
- e. Saudara perempuan seibu, terhibab oleh ayah dan kakek dan keturunan pewaris baik laki-laki maupun perempuan.

Jumhur Ulama dan Ibn Mas'ud sepakat bahwa ahli waris yang terhibab secara hirman dapat menghibab ahli waris lainnya baik secara hirman maupun nuqsan walaupun mereka sendiri tidak mendapat warisan.²⁶

Contohnya : seorang meninggal dengan ahli waris yang ditinggalkannya seorang ayah, seorang ibu dan dua orang saudara perempuan. Dalam kasus ini saudara perempuan, walaupun tidak mendapatkan warisan karena terhibab oleh ayah, ia tetap menghibab nuqsan ibu $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$.

²⁶ Yasin Ahmad Ibrahim Darrakah (1980), op. cit, hal. 232

Adapun hijab nuqsan adalah berkurangnya bagian ahli waris dari saham yang lebih tinggi menjadi lebih rendah karena ada ahli waris lain.²⁷ Sayyid Sabiq mendefinisikan hijab nuqsan dengan berkurangnya warisan salah seorang ahli waris karena ada ahli waris yang lain.²⁸ Sementara al- Syabuny menjelaskan hijab nuqsan dengan ungkapan ; seorang ahli waris yang mendapatkan warisan akan tetapi menerima bagianya yang lebih kecil karena ada ahli waris yang lain seperti terhalangnya ibu dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ karena ada keturunan pewaris, terhijabnya istri dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ karena ada keturunan.

Ahli waris yang termasuk kedalam hijab nuqsan terdiri dari:

1. Ibu, terhijab dari $\frac{1}{3}$ ke $\frac{1}{6}$ jika ada keturunan pewaris atau oleh dua atau lebih saudara ; laki-laki maupun perempuan.
2. Suami, terhijab dari $\frac{1}{2}$ ke $\frac{1}{4}$ jika ada keturunan pewaris ; laki-laki maupun perempuan.
3. Istri, terhijab dari $\frac{1}{4}$ ke $\frac{1}{8}$ jika pewaris meninggalkan keturunan ; laki-laki maupun perempuan.
4. Cucu perempuan dari anak laki-laki, terhijab dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$ jika pewaris meninggalkan seorang anak perempuan.
5. Saudara perempuan seayah, terhijab dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$ jika ada saudara perempuan kandung.

²⁷ Wahbah al- Zuhaily, *al- Fiqh al Islamy wa adillatuhu*, j. 8, c. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989) hal. 346

²⁸ Al-Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, j. 3, (Cairo: al-Fath li al-I'lam al-Arabi, 1989) hal.304

Menurut Mazhab Hanafi, hanya lima ahli waris tersebut yang diatas saja yang tergolong dalam hijab nuqsan.²⁹ Mazhab Syafi'isepakat dengan mazhab Hanafi mengenai hijab nuqsan dapat terjadi pada semua ahli waris, tidak hanya pada golongan lima saja.³⁰ Dengan menambahkan beberapa kategori dalam pengklasifikasian hijab nuqsan sebagai berikut :

1. Perpindahan dari mendapatkan dari yang lebih besar kepada lebih kecil seperti dalam kategori Hanafi
2. Perpindahan dari yang mendapatkan warisan dengan cara ketentuan menjadi dengan cara ashabah (al-Fardh ke Ashabah), seperti ashabah bi al- ghair, seperti perpindahan warisan anak perempuan dari fardh menjadi ashabah bi al- ghair jika ada anak laki-laki
3. Perpindahan dari ashabah menjadi secara tertentu (ashabah ke al fardh), seperti ayah dan kakek bersama keturunan laki-laki
4. Perpindahan dari mewarisi secara sendiri dengan ketentuan menjadi mewarisi secara bersama , seperti isteri jika ada beberapa orang , mereka akan berkongsi baik dalam $\frac{1}{4}$ ataupun $\frac{1}{8}$,atau anak perempuan jika lebih dari dua orang maka mereka akan berkongsi dalam $\frac{2}{3}$.
5. Perpindahan dari mewarisi secara individual dengan cara ashabah kepada mewarisi secara bersama – sama , semakin banyak ahli

²⁹Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar al- dur al- Muktar : Syarh Tanwir al- Abshar, c.2, j. 6*, (Cairo: Musthafa al-Halaby,1968) hal. 780, Hawwas, h. 158

³⁰ Maryam Ahmad al- Daghestani, *al- Mawarist fi al- Syari'ah al- Islamiah ala al- Mazahib al-arba'ah wa al-amal alaihi fi al- mahakim al-masriah*, (Cairo: Universitas Al-Azhar,2001) hal. 62

waris yang menjadi ashabah maka semakin berkurang bagian yang di peroleh, seperti ada beberapa ashabah .

6. Perpindahan dari mewarisi dengan cara ashabah ma'a al-ghairi kepada ashabah bi al-ghairi bagi para saudara perempuan , seperti seorang saudara perempuan dengan anak perempuan.
7. Terjadi Aul.

Dalam kompilasi Hukum Islam tidak dibahas mengenai hijab, padahal ini merupakan permasalahan yang sangat krusial dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris.

E. Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam dan HKI

Memperhatikan keputusan Menteri Agama Ri No.154 Tahun1991 tentang pelaksanaan instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam, Khususnya pasal 185 Menyatakan bahwa :

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari ahli waris yang sederajat dengan yang digantikannya.

Kata “ Kedudukan” kemudian diiringi orangnya adalah menunjukan batasan makna hanya kedudukan ahli waris,tidak meliputi pada derajat maupun hak. Pengganti ahli waris pengganti terhadap ahli waris yang wafat lebih dahulu, hanya menempati persamaan posisi kedudukan, tidak meliputi persamaan derajat

maupun hak antara keduanya. Argumen seperti ini juga yakni ketidak samaan derajat antara ahli waris pengganti dengan ahli waris yang diganti, telah sejalan dengan kaidah normatif “bagian anak laki-laki adalah berbanding satu dengan anak perempuan” di pasal 176 KHI, seperti pada kasus ahli waris pengganti terdiri dari cucu lebih dari seseorang, baik cucu laki-laki (anak laki-laki ahli waris yang diganti) maupun cucu perempuan (anak perempuan ahli waris yang diganti). Adapun ketidak samaan bagian hak antara ahli waris pengganti dengan ahli waris yang diganti, didasari dengan argumen bahwa adanya kata “sederajat” pada ayat (2) pasal 185 KHI : “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

Kata “sederajat” bukan berarti ahli waris pengganti sederajat dengan ahli waris yang diganti, melainkan bermakna ahli waris pengganti dengan ahli waris lainnya (selain dari ahli waris yang diganti), yang sederajat. Ketentuan bagian antara keduanya adalah bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris lainnya (selain dari ahli waris yang diganti).

Subjek hukum jangkauan ahli waris pengganti menurut KHI, tidak merinci secara jelas berkaitan dengan jangkauan ahli waris pengganti, melainkan KHI hanya mencukupkan dengan frase “anaknyanya” dan adanya batasan bagian yang tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat yang digantikan.

1. Menurut Hukum Kewarisan dan KHI

a. Kedudukan Ahli Waris Pengganti

Permasalahan Kedudukan Ahli waris pengganti timbul akibat adanya pembatasan bagian sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (2) yang

mengatakan” Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti” yang menjadi masalah adalah “ yang sederajat “, tidak mencukupkan dengan kalimat “ bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti”. Dengan menghilangkan kalimat yang sederajat . dalam memakai maksud pasal 185 ayat (2) sederajat itu meliputi tempat, kedudukan dan hak-hak tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara laki dan perempuan sehingga ahli waris pengganti meliputi kedudukan orang tuanya secara mutlak

Penggantian tempat artinya orang tuanya, dan penggantian derajat artinya menggantikan derajat laki-laki dengan laki dan derajat perempuan dengan perempuan sedangkan penggantian hak artinya menggantikan hak sesuai dengan hak yang dimiliki orang tuanya. Jika orang tua yang digantikan itu laki-laki, maka ahli waris penggantinya menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai laki-laki meskipun ahli waris itu sendiri perempuan. Sebaliknya jika orang tuayang digantikan itu perempuan, maka ahli waris pengganti menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai perempuan meskipun ahli waris pengganti itu sendiri laki-laki.

Ahli waris pengganti dalam KHI yang telah dipraktekkan di seluruh pengantilan Agama / Mahkamah Syar’iyah di Indonesia, khusu di Aceh para ulama masih berbeda pendapat terhadap ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam karena tidak mempunyai dasar hukum secara tegas dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadist.

Kompilasi hukum Islam lahir tahun 1991 khusus di Aceh , Pengandilasi Agama/ Mahkamah Syar'iyah di Aceh masih belum adanya keseragaman dalam menerapkan Ahli Waris Pengganti menurut Kewarisan Islam.

Menurut pendapat salah satu Imum Gampong dalam wilayah Kecamatan Langsa Barat menyebutkan bahwa” pada dasarnya harta warisan itu harus dibagi setelah seseorang meninggal dunia, namun kenyataan di Gampong setelah meninggal sipewaris sampai bertahun-tahun, kedua-duanya ayah/ibu tidak dibagi dan dibiarkan sampai bertahun-tahun, namun ada juga sebageian yang memohon untuk dibagikan melalui Imum Gampong dan sebagian lagi dibawa ke Mahkamah, dalam kasus pewarisan anak yang ayahnya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris tetapi juga tidak dapat mewarisi karena patah titi dan diganti dengan pemberian harta lain sekadarnya. Menyangkut sedikitnya perkara harta waris di ajukan ke Mahkamah salah satu hambatannya karena ahli waris lebih senang berperkara di Desa karena tidak makan waktu yang lama dan biaya lebih sedikit.

Berdasarkan tulisan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dengan berlaku Kompilasi Hukum Islam khususnya Mahkamah Syar'iyah di Aceh telah menerapkan ahli waris pengganti berdasarkan pasal 185 KHI, sedangkan di Gampong-Gampong dalam pembagian warisan ahli waris pengganti mendapatkan tempat yang baik.

2. Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam setidaknya dapat dijadikan operasional dalam menguraikan lebih lanjut tentang ahli waris pengganti.

Dari ide dan pesan yang terdapat di dalam pasal 185 ayat (1) di atas sekurang-kurangnya ada 4 (empat) hal yang perlu mendapat perhatian dalam memahami pengertian ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam. Ide dan kelompok ahli waris, tata cara pembagiannya.

Setelah munculnya Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991 dan digunakan sebagai sumber hukum di kalangan orang Islam dalam hukum keluarga, maka disebutkan dalam peraturan-peraturan sebagai berikut pasal 185 Kompilasi Hukum Islam :

- a. Apabila ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.

Dari ketentuan ayat (1) di atas ternyata KHI memberi peluang yang sangat besar kepada seseorang yang ketika ayahnya meninggal dunia ia mendapat bagian warisan dari hak orang tuanya karena orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pada orang tuanya, walaupun si anak ini mewarisi bersama dengan anak laki-laki.

Menurut fikih mazhab sunni, anak tidak dapat mewarisi bersama-sama anak laki-laki, apabila anak mewarisi bersama-sama anak laki-laki maka

keberadaannya dalam mewaris terhijab hirman/ terhalang total oleh anak laki-laki tersebut³¹. sebagai contoh, ahli waris terdiri dari :

- a. ibu = $\frac{1}{6}$ bagian
- b. Duda = $\frac{1}{4}$
- c. Anak Laki-laki = asabah
- d. Cucu Laki-laki dan anak Laki-laki = terhijab hirman oleh anak laki-laki

Rumusan tersebut oleh Ulama Sunni didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim, bunyinya : *Alhiqul faraaidha bi ahliha, fama baqiya fa liaula zdakari*”, yang artinya :” Berikanlah bagian harta warisan itu kepada orang yang berhak kemudian sisanya berikan untuk orang laki-laki yang paling dekat (hubungan kekerabatannya dengan pewaris)

kata *fa liaula zdakari* inilah yang kemudian ditafsirkan bahwa anak laki-laki sebagai orang yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris yang menghijab hirman terhadap cucu baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan, baik dari cucu anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan. Semua cucu terhijab oleh anak laki-laki.

Berbagai polimik dalam hukum kewarisan islam, terutama masalah penentuan dan bagian yang diterima oleh seorang ahli waris yang tidak diatur secara tegas atau pengaturannya secara garis besarnya dalam Al-qur’an dan tidak ada penjelasan dari as sunnah

³¹ Imron AM, *Mempersempit Ruang Lingkup Penafsiran Pasal 185 KHI, dimuat dalam Majalah Mimbar Hukum, Nomor 54, edisi September-Oktober, 2001, hal. 26.*

Suatu terobosan yang dilakukan di Indonesia dengan tetap mendasari kepada Al-qur'an dan as sunnah serta ijtihad para Ulama Fiqih terdahulu. Untuk dijadikan suatu pedoman dan acuan dalam menyelesaikan suatu masalah kewarisan disusunlah suatu buku Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991.

Sebelumnya dalam penyelesaian masalah kewarisan di Indonesia memakai kewarisan dalam mazhab Syafi'i dengan system patrilinealnya sesuai dengan surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama RI Nomor: B/I/735 tanggal 18 Februari 1958. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 Buku yaitu'

- (1) Buku I : Hukum Perkawinan
- (2) Buku II : Hukum Kewarisan
- (3) Buku III : Hukum Perwakafan

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengaturan tentang ahli waris dan pembagian ahli waris di muat dalam Buku II secara jelas dan merupakan ketentuan yang diatur dan berlakunya ahli waris pengganti dalam pembagian warisan, yang selama ini tidak dikenal dalam mazhab Syafi'i, ahli waris pengganti pada dasarnya ahli waris karena penggantian, dapat diartikan sebagai orang-orang yang menjadi ahli waris Karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, sehingga kedudukannya diganti olehnya. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

Ayat 1 : ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173

Pasal 2 : bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.³²

Jika kita cermati pasal 185 ayat 1 dan 2 mengandung pengertian yang luas yang sebelumnya para ahli fiqh berbeda pendapat tentang kedudukan, jenis kelamin, hak yang diperoleh dan bagian perolehan bagi mereka yang menjadi ahli waris pengganti. Dalam pasal tersebut semua perbedaan pendapat seperti diatas diakomodir menjadi suatu pasal yang mengandung pengertian ahli waris pengganti dalam arti yang luas.

³² M. idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992),hal. 125-126

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam setiap penelitian tentunya mempunyai perbedaan jenis data penelitian. Jenis penelitian yang ingin penulis teliti adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun lapangan. Adapun jenis data dalam penelitian disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian ini meliputi, data-data yang berkenaan dengan jenis penelitian lapangan yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dengan kata lain, data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi, dimana tujuannya adalah untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai obyek yang bersangkutan.³³ Sebelum penelitian turun lapangan, peneliti terlebih dahulu mengkaji buku-buku bacaan sebagai sumber pedoman yang menyangkut masalah yang akan di bahas.

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan secara mendalam Fenomena yang ada. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan, rancangan dan metode yang sesuai dengan maksud penelitian tersebut.

Selanjutnya, kehadiran peneliti sangat penting diperhatikan karena berkaitan dengan penelitian sendiri di lapangan. Moleong menyatakan “bahwa kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan sangat diutamakan dalam penelitian

³³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 201.

Kualitatif'.³⁴ Sebab penelitian adalah instrumen kunci atau alat penelitian yang utama.

B. Pendekatan yang digunakan

Adapun pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan deskriptif. Pendekatan Deskriptif menurut Whitney, adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Tujuannya adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang sedang diinvestigasi.³⁵

C. Lokasi, Populasi dan sampel penelitian

Lokasi penelitian dilakukan diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, populasi penelitian adalah semua pihak yang terlibat dalam masalah ahli waris pengganti meliputi ahli waris asli, dan ahli waris agama selanjutnya pengambilan sampel dilakukan melalui keseluruhan populasi yang diambil hanya beberapa responden yaitu:

- 1 (satu) orang ahli waris
- 1 (satu) orang ahli waris pengganti
- 1 (satu) orang ahli waris agama islam
- 1 (satu) orang hakim yang memeriksa perkara yang diteliti.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

³⁴ Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hal. 121.

³⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 63.

1. Data Primer (utama)

Sumber data utama yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu yang dibutuhkan pada penelitian tersebut. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui responden yang dianggap paling mengetahui secara mendetail dan jelas mengenai fokus permasalahan yang diteliti, yakni hasil dari wawancara peneliti dengan para responden.

2. Data Sekunder (pendukung)

Data yang mendukung untuk kelengkapan data primer yaitu yang diperoleh dari berbagai literature yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Adapun data sekunder ini dapat digolongkan pada 2 jenis bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa al-Qur'an , KHI, putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah, buku-buku teks, laporan penelitian yang ada kaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa data pendukung yang bersumber dari berbagai tulisan seperti majalah, surat kabar, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan untuk menggungkapkan secara mendalam fenomena yang ada. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan, rancangan dan metode yang sesuai dengan maksud penelitian tersebut.

Adapun tehnik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu: observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.³⁶

a) Observasi

Observasi adalah peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut serta melakukan apa yang dilakukan oleh sumber data dan ikut merasakannya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dan setiap pelaku yang nampak. Observasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, karena penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif.

b) Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan atau suatu teknik pengumpulan data penelitian melalui pelaksana yang bertujuan untuk memperoleh keterangan tentang orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu ingin dicapai. Secara garis besar, wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

³⁶ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif* (Surabaya: Unesa Universiti Press, 2007), hal. 69-92.

Wawancara tidak terstruktur yang merupakan wawancara yang pertanyaannya tidak disusun terlebih dahulu atau dengan kata lain sangat tergantung dengan keadaan atau subjek. Sedangkan wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan.

c) Studi dokumen

Studi dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data yang sudah ada dengan cara meneliti data-data yang sudah ada di dokumentasikan. Studi dokumentasi diperlukan untuk mendukung data penelitian Analisis dokumentasi dilakukan untuk menela'ah dokumen-dokumen sebagai sumber data. Sumber data berasal dari sumber arsip yang berupa dokumen-dokumen yang terdapat dalam lokasi penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Tehnik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah seperangkap hasil, baik dalam bentuk pertemuan-pertemuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran hipotesa.³⁷ Jadi setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data. Pengolahan data analisis data dilakukan dengan data display, memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dan observasi dan interviwu sehingga dapat di terima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara rills, untuk kemudian dideskripsikan.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cet. IX* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 48.

Adapu untuk mengecek keabsahan data dan kebenaran suatu data, maka makna-makna yang muncul dan data tersebut harus diuji kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya yang merupakan fasilitasnya.³⁸ Kebenaran dan kegunaan data akan menjadikan tidak jelas bila tanpa pengujian terhadap kebenaran, kekokohan, dan kecocokan data tersebut. Karenanya menjadi sangat penting keabsahan terhadap data-data yang telah berhasil dikumpulkan.

Untuk itu data yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif Miles dan Huberman terdiri : (a) reduksi data (b) penyajian data dan (c) kesimpulan, dimana prosesnya berlangsung secara sirkuler selama penelitian berlangsung.³⁹ Pada tahap awal pengumpulan data, fokus penelitian masih melebar dan belum tampak jelas, sedangkan observasi masih bersifat umum dan luas. Setelah fokus semakin jelas maka peneliti menggunakan observasi yang lebih berstruktur untuk menapatkan data yang lebih spesifik.

³⁸ Miles. M. B, Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku sumber Tentang Metode-metode Baru*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Ruhidi (UL Press: Jakarta, 1992), hal. 122.

³⁹ Matthew B.Miles dan A.Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohendi (Jakarta: UI Pers, 1992), hal. 15.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah

Nama Instansi : Mahkamah Syar'iyah Langsa

Alamat : Jln.Prof.A.Majid Ibrahim Langsa Kode Pos 24413 Telp (0641) 21507

Mahkamah Syar'iyah adalah Peradilan islam dan merupakan dari sistem Peradilan Nasional yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Adapun Syari'at Islam adalah tuntutan ajaran islam dari semua aspek kehidupan. mahkamah Syar'iyah dibentuk berdasarkan Qanun No.11 tahun 2002 tentang peradilan syari'at islam serta melaksanakan syari'at islam dalam wilayah provinsi NAD.

Mahkamah syar'iyah langsa didirikan pada tanggal 4 Maret 1986 dengan nama Pengadilan Agama Langsa. Mahkamah Syar'iyah merupakan Pengadilan Agama yang mengadili perkara-perkara perdata dan pidana bagi orang yang beragama islam. Walaupun Qanun Syari'at islam belum sepenuhnya disahkan,akan tetapi dalam perkara-perkara tertentu sudah mendapatkan pengesahan dari gubernur Aceh,seperti Khalwat,Maisir, dan khamar.

Mahkamah syar'iyah sendiri diresmikan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003,namun Mahkamah Syar'iyah masih menemukan kendala untuk melaksanakan kewenangannya, khususnya dalam bidang jinayat, dimana kejaksaan sebagai penuntut umum belum memiliki dasar hukum untuk melakukan penuntutan ke

Mahkamah Syar'iyah, karena dalam melaksanakan tugas fungsionalnya, kejaksaan berpedoman pada KUHAP yang antara lain telah mengatur hubungan kerja kejaksaan dengan Peradilan Umum dalam penyelesaian perkara pidana.

Atas perjuangan yang dilakukan oleh Gebenor Aceh Abdullah Puteh berserta Stafnya dan ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Stafnya dan serta atas izin Allah SWT pada hari senin tanggal 11 Oktober 2004 acara peresmian oprasional kewengan Mahkamh Syar'iyah dilaksanakan di Anjong Mon Mata, yang dihadiri oleh Ulama, tokoh masyarakat, anggota DPRD tingkat I dan undangan lainnya. Dari Kabupaten / kota hadir sebagian Bupati, Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Mahkamah Syar'iyah, ketua MPU, dan Kepala Dinas Syari'at Islam dan Lain-lain.

1. Tugas dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Langsa

Berdasarkan pasaal Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Tugas pokok Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah syar'iyah adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan serta menyelesaikan perkara tertentu antara orang-rang yang beragama islam di bidang :

- a. Perkawina;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;

- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah;
- i. Ekonomi Syari'ah;
- j. Maisir;
- k. Khalwat;
- l. Dan Khamar.

Sedangkan fungsi Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Langa

antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi mengadili (Judicial Power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (vide: asal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) .
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberi pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administasi umum /perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembagunan. (vide : Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Seketaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan sesama dan sewajarnya (vide : pasal 53 Ayat (1)

dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariat dan pembangunan (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta. (vide : pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum /perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA /080 / VIII / 2006).
- f. Fungsi lainnya :
 - 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruykatdengan instansi lain yang terkait,seperti DEPAG, MUI, ORMAS Islam dan lain-lain (vide : pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya serta memberi aksesyang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA /144 / SK / VIII / 2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan.

2. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah

Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 (Undang- undang Nomor 11 tahun 2006 pasal 126 ayat (3) memberikan kewewenangan kepada

Mahkamah Syar'iyah atas dasar Syari'at Islam melalui Qanun Propinsi. Atas dasar kewenangan tersebut telah ditetapkan Qanun Nomor 10 tahun 2002 tentang pengadilan Syari'at.

Jika salah satu pihak telah membulatkan tekad untuk mengajukan perkara ahli waris pengganti, maka terlebih dahulu pihak tersebut harus mengetahui mengenai kompetensi dari peradilan dan pengadilan yang berwenang. Apa beda peradilan dengan pengadilan pasti anda bingung mengapa saya menggunakan kedua kata tersebut. Secara umum, peradilan adalah proses dari penyelesaian suatu perkara dilakukan oleh otoritas yang berwenang berdasarkan hukum acara yang berlaku, sedangkan pengadilan adalah lembaga pelaksana dalam suatu proses peradilan. Untuk lebih memudahkan dalam memudahkan kedua kata tersebut, cukup anda tarik satu poin yaitu proses (peradilan) dan lembaga pelaksana (pemeriksaan sidang pengadilan yaitu pengadilan).

Berbicara mengenai kompetensi, terdapat dua macam kompetensi, yaitu Kompetensi Absolut, dan Kompetensi Relatif. Kompetensi Absolut adalah kewenangan mutlak dari lembaga peradilan yang tidak bisa diganggu gugat, karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

a. Kewenangan/ Kompetensi Absolut

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 Juncto pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menegaskan bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa,

mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam. Dengan demikian perkara Ahli Waris Pengganti antara orang-orang yang beragama islam harus dilakukan melalui Peradilan Agama, dan hal ini adalah merupakan Kompetensi dari Peradilan Agama.

Di lain pihak, untuk perkara Ahli Waris Pengganti antara orang-orang yang non muslim adalah menjadi kompetensi Absolut (kewenangan mutlak) dari peradilan umum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Juncto pasal 25 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana dan perdata.

Dapat ditarik dua poin penting dari uraian di atas, yaitu jika Ahli Waris Pengganti antara orang-orang yang beragama islam, maka yang berwenang adalah Peradilan Agama, sebaliknya jika Ahli Waris Pengganti antara bukan orang-orang bukan beragama islam, maka yang berwenang adalah Peradilan Umum. Hal ini merupakan Kompetensi Absolut tiap-tiap lembaga peradilan.

b. Kewenangan Relatif / Kompetensi Relatif

Dalam hal Ahli Waris Pengganti melalui peradilan Umum (ahli waris non muslim), maka diajukan dalam bentuk gugatan. Gugatan tersebut harus didaftarkan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang di Wilayah hukum di mana tergugat berada. Sehingga kita harus mengetahui terlebih dahulu dimana kah suami/ istri kita berada sebelum kita mengajukan gugatan, karena haldemikian

termasuk ke dalam Kompetensi Relatif. Sebagai informasi, wilayah hukum dari Pengadilan Negeri adalah Kabupaten/ Kota.

B. Tata Cara Proses Pendaftaran Perkara

Sesudah surat gugatan atau permohonan dibuat dan dilampirkan dengan syarat-syarat kelengkapan umum atau mungkin sudah sekaligus dilampirkan dengan kelengkapan syarat-syarat kelengkapan khusus, atau dalam hal buta huruf, bawa saja semua kelengkapan itu ke Pengadilan Agama, daftarkanlah di Kepaniteraan.

Sewaktu Kepaniteraan Pengadilan Agama menerima berkas, surat gugatan atau pemohon itu akan diteliti dan penelitian itu menyangkut dua (2) hal yaitu :

- 1) Apakah surat gugatan atau permohonan itu sudah jelas, benar tidak tukar balik mulai dari Identitas pihak-pihak, bagian posita dan petitanya, apakah posita sudah terarah sesuai dengan petitita dan sebagainya
- 2) Apakah perkara tersebut termasuk kekuasaan Pengadilan Agama, baik kekuasaan Relatif maupun kekuasaan Absolut.

Untuk keperluan penelitian surat gugatan atau permohonan tersebut, di lingkungan Peradilan Umum biasanya ditugaskan seorang hakim atau kepaniteraan yang menguasai betul-betul tentang bentuk dan isi gugatan atau permohonan. Hal serupa itu bisa pula ditiru oleh Peradilan Agama

Oleh petugas, sebelum dikatakannya benar terhadap gugatan atau permohonan tersebut, belum boleh didaftarkan di Kepaniteraan, sebab hal tersebut akan memperlambat proses bahkan mungkin akan menyebabkan keputusan

pengadilan menjadi tidak menentu sebagai akibat dari gugatan atau permohonan yang tidak jelas atau tidak terarah.

Sebagaimana diketahui bahwa pengadilan dilarang mengabulkan melampaui tuntutan penggugat atau pemohon, juga dilarang untuk memeriksa dan mengadili seluruh apa yang dituntut oleh oleh penggugat atau termohon. Jika petita tidak jelas atau petita ada tetapi tidak didukung oleh posita, itu berarti gugatan/ permohonan tidak jelas atau tidak terarah.⁴⁰

Menurut hasil wawancara saya dengan staff di mahkamah Syar'iyah Langsa Kota bahwa, tata cara proses pendaftaran perkara ahli waris pengganti tidak jauh berbeda dengan perkara-perkara yang lain. Adapun tatacara proses pendaftarannya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat datang ke mahkamah Syar'iyah langsa dengan member keterangan tentang ahli waris pengganti
2. Setelah perkara ahli waris pengganti diterima dan sudah terdaftar di Panitera
3. Maka mahkamah Syar'iyah langsa menetapkan hari persidangan
4. Mahkamah Syar'iyah Langsa memanggil tergugat dan penggugat secara resmi.

⁴⁰ Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Renika Cipta, 2000), hal. 6

C. Kasus Ahli Waris Pengganti yang diputuskan Oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.

Salah satu tugas Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah menyelesaikan masalah perkawinan, termasuk didalamnya kewarisan. Dalam penerapannya terhadap ahli waris pengganti berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut pendapat Drs. Fachrudin Nasution, SH sebagai Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa menyebutkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa warisan pada mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, majelis hakim menerapkan ahli waris pengganti berdasarkan pasal 185 KHI dimana ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat diganti oleh anaknya. Memang pada awalnya lahirnya Kompilasi Hukum Islam Mahkamah Syar'iyah di Aceh belum secara tegas menerapkan ahli waris pengganti karena sangat tergantung pada hakimnya. Hal ini terjadi karena di Aceh pada umumnya di pedesaan yang melaksanakan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam dan adat tidak mengenal dengan ahli waris pengganti, sehingga sebagian dalam prakteknya pada mahkamah Syar'iyah Langsa para pihak yang bersengketa terhadap sengketa waris yang merasa tidak puas dengan penyelesaian di wilayah tempat tinggal, akan mengajukan sengketanya ke mahkamah Syar'iyah Langsa dengan harapan dapat diselesaikan melalui hukum waris pengganti. Tidak maksimalnya penerapan ahli waris pengganti bukan karena tidak diterapkan di mahkamah Syar'iyah Langsa tetapi minimnya perkara waris yang masuk Syar'iyah Langsa dimana masyarakat masih menganggap jika salah seorang pewaris meninggal dunia tidak langsung diselesaikan pembagian

warisan malahan harta peninggalan tersebut dibiarkan sampai bertahun-tahun, selain itu adanya perbedaan pendapat ulama terhadap ahli waris pengganti.⁴¹

Dari uraian diatas dipahami bahwa mahkamah Syar'iyah Langsa telah menerapkan ahli waris pengganti meskipun praktek di desa yang menyelesaikan sengketa secara damai tidak mengenal ahli waris pengganti.

Menurut pendapat Geuchik gampong Simpang Lhee seseorang yang telah meninggal dunia pada umumnya belum diminta untuk harta seseorang difaraidkan sampai bertahun-tahun, ada juga sebagian pihak ahli waris memohon untuk didamaikan melalui perangkat desa yang pembagiannya ini dilaksanakan menurut hukum Islam dan masih sedikit yang membawanya ke Mahkamah Syar'iyah Langsa, praktek di perdesaan pembagian untuk anak yang orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia, maka anak tersebut tidak mendapat warisan dari kakek atau neneknya karena dianggap haknya telah tertutup, biasanya digantikan pemberian sekedarnya dalam bentuk hibah. Hal ini disebut dengan patah titi.⁴²

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Imum Gampong, dalam wilayah Kota Langsa yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Menurut pendapat Imum Gampong Simpang Lhee yang menyebutkan bahwa pada dasarnya harta warisan itu harus dibagi setelah seseorang meninggal dunia namun kenyataannya digampong setelah meninggalnya si pewaris harta peninggalannya tidak dibagi dan dibiarkan sampai bertahun-tahun. Namun ada

⁴¹ Hasil wawancara dengan Drs. Fachruddin, SH, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 11.30

⁴² Wawancara dengan Geuchik Gampong Simpang Lhee Kecamatan langsa Barat, pada tanggal 14 Mei 2014.

juga sebagian lagi dibawa ke Mahkamah. Dalam kasus kewarisan cucu yang ayahnya telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris tetapi juga tidak dapat mewarisi harta lain sekadarnya menyangkut sedikitnya perkara harta waris diajukan ke mahkamah salah satu hambatannya karena ahli waris lebih senang menyelesaikan digampong karena tidak makan waktu lama dan biaya lebih sedikit.⁴³

Menurut pendapat Penitera Muda Hukum Khalidah S.Ag di Langsa menyebutkan tentang adanya tuntutan harta waris khususnya di mahkamah Syar'iyah Langsa belum begitu banyak dan boleh dikatakan minim sekali apalagi yang sampai pada kuasa hukum, pada dasarnya ahli waris yang datang ke Mahkamah Syar'iyah untuk diadakan pembagian karena sudah punya masalah dan telah menjurus pada sengketa yang tidak dapat di damaikan di tingkat pedesaan. Tidak banyaknya kasus sengketa waris yang ditangani Mahkamah Syar'iyah atau kurang efektif pasal-pasal tertentu dalam KHI karena kurang penyuluhan hukum bagi masyarakat, karena selesainya kasus tersebut di tingkat pedesaan yang tidak membutuhkan waktu lama, dan biaya yang besar terakhir adanya perbedaan pendapat ulama terhadap materi dari pasal KHI salah satu pasal terhadap pasal yang menyangkut ahli waris pengganti.⁴⁴

Hasil wawancara dengan salah seorang di gampong Simpang Lhee tepat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah sebagai berikut:

⁴³ Wawancara dengan Tgk. Imum Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat apada tanggal 14 Mei 2014.

⁴⁴ Wawancara dengan Penitera Muda hukum khalidah, S.Ag di Langsa pada tanggal 15 Mei 2014.

Wawancara dengan Rukiah binti Abu Hasan gampong Simpang Lhee Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, bahwa pengajuan ke Mahkamah Syar'iyah Langsa karena tidak bisa di selesaikan lagi di tingkat gampong, telah jadi sengketa karena kedua orang tua telah meninggal dunia dan salah satu objek gugatan ditangan salah seorang ahli waris yang tidak mau objeknya dibagi, jika ini tidak diselesaikan dikhawatirkan akan menjadi lebih konflik nantinya.⁴⁵

Wawancara dengan Maryani binti Muhammad di gampong Simpang Lhee Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, bahwa pengajuan ke Mahkamah Syar'iyah Langsa karena tidak bisa di selesaikan lagi di tingkat gampong, telah jadi sengketa karena kedua orang tua telah meninggal dunia dan salah satu objek gugatan ditangan salah seorang ahli waris yang tidak mau objeknya dibagi, jika ini tidak diselesaikan dikhawatirkan akan menjadi lebih konflik nantinya.⁴⁶

Wawancara dengan seorang sebagai ahli waris pengganti bernama Mursalin binti Abdurrahman, adalah gugatan diajukan ke Mahkamah Syar'iyah karena pembagian yang dilaksanakan di gampong tidak adil dalam penerapan di Gampong, cucu tidak mendapatkan waris yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia dari pada si pewaris (kakek) karena disebut patah titi sedangkan jika ke Mahkamah Syar'iyah cucu mendapatkan hak meskipun orang tua telah meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris.⁴⁷

⁴⁵ Wawancara dengan Rukiah Binti Abu Hasan Gampong Simpang Lhee Kecamatan Langsa Barat pada tanggal 16 Mei 2014

⁴⁶ Wawancara dengan Maryani binti Muhammad Gampong Simpang Lhee Kecamatan Langsa Barat pada tanggal 16 Mei 2014.

⁴⁷ Wawancara dengan seorang ahli waris pengganti Mursalin Bin Abdurrahman Gampong Simpang Lhee Kecamatan Langsa Barat pada tanggal 17 Mei 2014.

Wawancara dengan M. sayuti yang ahli di bidang agama Islam bahwa pasal kompilasi menganut ahli waris pengganti yaitu terhadap orang tuanya yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris. Namun kendalanya siding terhadap sengketa waris belum begitu banyak diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah, kurang maksimal dan belum begitu efektifnya penerapan pasal terhadap ahli waris pengganti karena ada berbagai sebab yaitu diantaranya kurang sosialisasi terhadap Kompilasi Hukum Islam pada masyarakat, masyarakat lebih memilih menyelesaikan perdamaian di Gampong karena tidak membutuhkan biaya dan waktu yang lama, dan selanjutnya memang ada keberatan terhadap ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam karena dianggap berbeda seperti di dalam kitab klasik (Kitab Kuning).⁴⁸

Pertimbangan hukum oleh majelis dalam menerapkan ahli waris pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Langsa Kasus Nomor perkara 121/pdt.G/2011/MS.Lgs atas nama Rukiah binti Abu Hasan dan kawan-kawan berlawanan dengan Mursalin bin Abdurrahman dan kawan-kawan.

Adapun kasus ahli waris pengganti yang diputuskan Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah sebagai berikut: berita acara persidangan Nomor 121/pdt.G/2011/MS.Lgs sidang pertama. Persidangan Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara Mal Waris pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 24 Mei 2011 dalam perkara antara pihak-pihak

⁴⁸ Wawancara dengan M. sayuti, ahli agama pada tanggal 17 Mei 2014.

1. RUKIAH Binti ABU HASAN, umur 73 tahun, Agama Islam pendidikan terakhir SD tidak tamat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Petua Abdullah, Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat-Kota Langsa. Selanjutnya disebut sebagai “Penggugat I”
2. MARYANI Binti MUHAMMAD, umur 54 tahun, Agama Islam pendidikan tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Petua Abdullah, Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat-Kota Langsa. Selanjutnya disebut sebagai “penggugat II”
3. AMAN FARIJAH Binti MUHAMMAD, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Petua Abdullah, Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat-Kota Langsa. Selanjutnya disebut sebagai “penggugat III”
4. NURSIAH Binti ABD RANI, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Petua Abdullah, Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat-Kota Langsa. Selanjutnya disebut sebagai “penggugat IV”

Adapun pihak tergugat adalah :

1. MURSALIN Bin ABDURRAHMAN, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Petua Balee, Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat-Kota Langsa. Selanjutnya disebut sebagai " Tergugat I"

2. YENI, Spd.I Binti ABDURRAHMAN, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Petua Balee, Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat-Kota Langsa. Selanjutnya disebut sebagai " Tergugat II"

Susunan persidangan

1. Drs. Fachruddin Nasution, SH sebagai Ketua Majelis
2. Drs. Amrullah, MH sebagai Hakim Anggota
3. Drs. A. Aziz, SH, MH sebagai Hakim Anggota
4. Khalida, S.Ag sebagai Panitera Pengganti

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, penggugat dan tergugat dipanggil masuk ke ruangan persidangan. Penggugat I, II, III, IV menghadap dipersidangan, tergugat I dan II juga menghadap dipersidangan.

Selanjutnya Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat agar para Penggugat dan Tergugat dapat berdamai kembali menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan akan tetapi belum berhasil, kemudian dijelaskan bahwa dalam Hukum Acara, sebelum dilanjutkan pemeriksaan atas perkara ini para penggugat dan para tergugat harus dimediasi oleh mediator, dalam hal ini tergugat dan penggugat menyatakan memilih Mediator Drs. Ilyas Amin dan selanjutnya ketua Majelis membaca penetapan penunjukan Mediator.

Adapun kasusnya adalah berikut :

Menimbang, bahwa para penggugat telah mengajukan gugatan ahli waris dan Mal waris ke Mahkamah Syar'iyah Langsa dan terdaftar di Panitera

Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Register Nomor : 121/Pdt.G/2011/MS. Lgs tanggal 02 Mei 2011 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum M. Ali dengan istrinya bernama Arfan mempunyai dua orang anak masing-masing : Muhammad Bin M. Ali dan Umar Bin M. Ali
2. Bahwa Umar Bin M. Ali menikah dengan Rukiah Binti Abu Hasan, dan dari perkawinan tersebut antara Umar Bin M. Ali dengan Rukiah Binti Abu Hasan tidak memperoleh keturunan.
3. Bahwa oleh karena perkawinan Umar Bin M. Ali dan Rukiah Binti Abu Hasan tidak ada keturunan, maka pada tahun 1981 atas kesepakatan bersama antara Umar Bin M. Ali dengan Rukiah Binti Abu Hasan mengangkat seorang anak perempuan bernama "Nursiah Binti ABD. Rani.
4. Bahwa saudara kandung dari almarhum Umar Bin M. Ali yaitu Muhammad Bin M. Ali, menikah dengan Ramlah dan diperoleh 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari 2 orang anak perempuan dan 1 orang laki-laki masing-masing bernama: (1) Maryani Binti Muhammad (2) Almarhum Abdurrahman Bin Muhammad (3) Arman Farijah Binti Muhammad.
5. Bahwa Umar Bin M. Ali meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2008, sedangkan kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia demikian juga saudara kandungnya bernama Muhammad Bin M. Ali telah lebih dulu meninggal dunia

6. Bahwa meskipun saudara kandung almarhum Umar Bin M. Ali yang bernama Muhammad Bin M. Ali telah lebih dahulu meninggal dunia, akan tetapi pada saat meninggal Umar Bin M. Ali pada tahun 2008, Muhammad Bin M. Ali ada meninggalkan dua orang anak perempuan yaitu : Maryani Binti Muhammad (Penggugat II) dan Aman Farijah Binti Muhammad (Penggugat III) serta dua cucu dari anak laki-laki masing-masing : I) Mursalin Bin Abdurrahman (cucu laki-laki dari anak laki-laki) sebagai Tergugat I dan Yeni Binti Abdurrahman (cucu perempuan dari anak laki-laki) sebagai Tergugat II
7. Dengan demikian pada saat meninggal dunia Umar Bin M. Ali tahun 2008 meninggalkan ahli warisnya sebagai berikut :
 - (1) Rukiah binti Abu Hasan (Penggugat I) istri alm. Umar Bin M. Ali
 - (2) Maryani binti Muhammad (Penggugat II) anak perempuan dari saudara kandung alm. Umar Bin M. Ali
 - (3) Aman Farijah Binti Muhammad (Penggugat III) anak perempuan dari saudara kandung alm. Umar bin M. Ali
 - (4) Mursalin Bin Abdurrahman (Tergugat I) cucu laki-laki dari saudara kandung alm. Umar bin M. Ali
 - (5) Yeni Binti Abdurrahman (Tergugat II) cucu perempuan dari anak laki-laki saudara kandung alm. Umar Bin M. Ali
 - (6) Bahwa penggugat I (Rukiah Binti Abu Hasan) adalah isteri sah dari alm. Umar Bin M. Ali
 - (7) Bahwa selama penggugat I masih hidup bersama sebagai suami

istri dengan aim. Umar Bin M. Ali diantara keduanya ada memperoleh harta bersama yang sekarang menjadi tanggung jawab sementara penggugat I sebagai isteri alm. Umar bin M. Ali.

Dalam perkara banding mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Kota, nomor: 121/Pdt.G/2011/ MS.Lgs tanggal 15 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1432 H, yang amarya berbunyi sebagai berikut:

- a. Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi para tergugat
- b. Dalam pokok perkara
 - Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya
 - Menetapkan ahli waris yang mustahak dari alm. Umar bin M. Ali yang meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2008.

- 1) Menolak Eksepsi para tergugat
- 2) Dalam pokok perkara
- 3) Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya
- 4) Menetapkan ahli waris yang mustahak dari aim. Umar bin M. Ali yang rneninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2008.

D. Putusan dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Atas Kasus Ahli Waris Pengganti

Pertimbangan hukum oleh Majelis dalam menetapkan ahli waris penggantipada Mahkamah Syar'iyah Langsa Kota kasus Nomor perkara

121/pdt.G/2011/MS-Lgs atas nama Rukiah binti Abu Hasan dengan Mursalin bin Abdurrahman dan kawan-kawan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkaitan dengan sengketa harta warisan maka Mahkamah Syar'iyah Langsa berwenang mengadili dan memutuskan perkara ini, berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor :7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa para pihak telah di panggil secara sah untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana pada persidangan pertama dan kedua para pihak hadir secara imperson, sedangkan pada persidangan berikutnya di hadiri oleh kuasanya masing-masing, dan majelis hakim menilai kuasa para pihak dapat di terima dan tidak: bertentangan dengan ketentuai: i hukum yang berlaku

Menimbang para penggugat dan para tergugat telah memilih salah seorang mediator yang diperlihatkan majelis hakim yakni" Drs. H. Ilyas Amin" dan telah diberikan waktu secukupnya, namun upaya mediasi gagal, hal mana telah terpenuhi pada Perma : Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang mediasi.

Menimbang bahwa selain itu setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak agar menyelesaikan perkara secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, oleh sebab itu maksud pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi

Menimbang bahwa pokok perkara ini adalah para penggugat menggugat agar para tergugat mengembalikan bagian hak ahli waris yang lain yang ada dalam penguasaan para tergugat sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan para penggugat.

Adapun pokok perkaranya adalah :

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Umar Bin M. Ali telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2008.
2. Bahwa para penggugat dan tergugat I dan II adalah ahli waris yang mustahak dari alm. Umar Bin M. Ali tersebut.
3. Bahwa seluruh harta belum dibagi oleh ahli warisnya.
4. Bahwa sebagian dari harta dimaksud dikuasai oleh tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sesuai dengan pasal 171 huruf (d), pasal 174 ayat (I) dan (2), pasal 176, 180 dan pasal 185 Inpres Nomor : 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena gugatan para penggugat tentang pembagian harta peninggalan alm. Umar Bin M. Ali sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dapat dibuktikan oleh para penggugat di persidangan, maka gugatan para penggugat harus dikabulkan.

Tentang subjek gugatan para tergugat mengingkari mengenai subjek para pihak sebagaimana tersebut dalam surat gugatan para penggugat, karenanya memohon kepada Majelis Hakim menetapkan para ahli waris sebagaimana

petitum para penggugat, karena sudah tepat dan benar serta tidak ada ahli waris yang lain dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendapatkan bagian 1/3 (sepertiga) dari harta warisan. Itupun jika para penggugat dapat membuktikan eksistensinya baik secara hukum positif maupun secara hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Aceh pada umumnya.

Sedangkan berdasarkan hukum adat Aceh dikenal dengan hukum patah titi, akan tetapi dalam peristiwa hukm ini para tergugat tetap akan mendapatkan bagiannya, sebab menurut hukum adat Aceh hukum patah titi orang yang mendapatkan warisan, apabila orang tersebut berasal dari keturunan anak perempuan, akan tetapi berbeda halnya dengan para tergugat, para tergugat berasal dari keturunan anak laki-laki, karenanya tidak menghalangi para tergugat untuk mendapatkan warisan dari tirkah dimaksud.

Bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak dikenal adanya hukum patah titi, lagi pula hukum “patah titi” sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat Aceh pada umumnya sudah bertentangan dengan hukum islam, karena hukum islam tidak ada secara tegas menyatakan pewaris yang orang tuanya lebih dulu meninggal dari kakeknya tidak mendapatkan bagian warisan.

Hakim menetapkan sebagai berikut :

1. Menetapkan bagian penggugat I (Rukiah Binti Hasan) dari harta bersama (gonogini) pehgugat I dengan aim. Suaminya (Umar Bin M.Ali) diktum putusan ini adalah Y_i (setengah) + $Y.$ (seperempat) = $30/40$ (tiga puluh

perempat puluh) bagian.

2. Menetapkan bagian penggugat II (Mariyani Binti Muhammad Bin M.Ali) dari harta gono gini penggugat I dengan Alm. Suaminya (Umar Bin M .Ali) adalah 2/40 (dua perempat puluh) bagian.
3. Menetapkan bagian penggugat III (Aman Farijah Binti Muhammad Bin M. Ali) adalah 2/40 (dua perempat puluh).
4. Menetapkan bagian penggugat IV (Nursiah Binti Abd.Rani) dari harta gonogini penggugat I (Rukiah Binti Abu Hasan) dengan almarhum suaminya (Umar Bin M.Ali) diktum putusan ini adalah 2/40 (dua perempat puluh).
5. Menetapkan bagian tergugat I (Mursalin Binti Abdurrahman) dan tergugat II (Yeni Binti Abdurrahman) dari harta gonogini penggugat I dengan almarhum suaminya diktum putusan ini sebagai ahli waris pengganti dari ayah tergugat I dan II yaitu Abdurrahman adalah 4/40 (empat perempat puluh) dibagi dua antara tergugat I dan II "*lizzakari mustlu hazzin unshayaini*".
6. Menghukum para penggugat dan para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.7.792.000 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu)

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Langsa pada hari selasa tanggal 6 September 2011 M, oleh kami Drs.Fachruddin Nasution,SH sebagai ketua majelis, Drs.Amrullah,MH dan Drs.A,Azis,SH,MH. Masing-masing sebagai hakim anggota, putusan ini di baca pada hari kamis, tanggal 15 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 syawal 1432 H dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

Khalidah,S.Ag sebagai panitra pengganti yang dihadiri oleh kuasa para penggugat dan kuasa para tergugat.

E. Analisa Penulis

Dalam perkara ahli wans pengganti yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Langsa pemeriksaan merupakan keharusan bagi seseorang yang mengajukan gugatan atau permohonan di depan persidangan. Hal ini di karenakan hakim tidak bisa memutuskan atau menetapkan suatu perkara ahli waris pengganti tanpa adanya hubungan hukum dan alasan hukum yang harus dibuktikan . hal tersebut sesuai dengan pasal 185 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu sebagai berikut :

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari padapewaris maka kedudukanya dapat digantikan oleh anak-.nya, kecuali mereka yang terdapat dalam pasal 173.
2. Bahagian dari ahli waris penggantitidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.

Majelis hakim dalam mengadili perkara dari ketiga tingkat peradilan menggunakan Undang-undang dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara waris dan menentukan bagian masing-masing para ahli warisnya sebagaimana termuat dalam amar putusanya itu. Maka semestinyalah peradilan dimaksud terutama mengambil dalil putusanya bersumber kepada hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-qur'an, Haclist,ljma', maupun Qiyas, namun majelis hakim dalam ketiga tingkat peradilan dimaksud menggunakan Undang-

undang sebagai sumber hukum primer, sedangkan sumber hukum Islam dipergunakan sebagai hukum primer.

Bagi masyarakat Aceh pada umumnya bahwa, adat dengan hukum Islam tidak terpisahkan seperti dikatakan pepatah Aceh diibaratkan seperti z.at dengan sifatnya. Menurut Ulama Fiqih tentang ahli waris pengganti adalah :para ulama fiqih mengemukakan pendapatnya bahwa yang disebut ahli waris pengganti bagi mereka adalah para ahli waris yang menerima bagiannya bukanlah bagian ahli waris yang digantikan, yang artinya bahwa mereka tidak sepenuhnya menggantikan kedudukan ahli waris yang menghubungkan mereka kepada pewaris. Mereka menerima hak waris karena kedudukannya sendiri sebagai ahli waris.

Khusus untuk masalah cucu, Ijtihad yang dilakukan oleh Zaid bin Tsabit dalam menentukan bagian cucu dengan pendapatnya bahwa dalam keadaan apapun cucu yang berhak memperoleh harta kakeknya haruslah cucu melalui garis keturunan laki-laki, sepanjang tidak ada saudara laki-laki dari ayahnya yang masih hidup. Penonjolan kedudukan laki-laki atau melalui garis keturunan laki-laki dipengaruhi oleh alam pikiran yang dianut oleh masyarakat Arab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa alat bukti yang dipakai di persidangan agama atau Mahkamah Syar'iyah adalah bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, akte tanah dan sumpah pemeriksaan setempat dan keterangan (saksi) ahli, kesemua alat bukti ini dapat dipakai di persidangan jika salah satu pihak merasa haknya tidak terpenuhi atau diambil dan para pihak harus dapat meyakinkan hakim dengan menghadirkan bukti.

Dalam proses pembuktian di Mahkamah Syar'iyah Langsa, setelah pembacaan gugatan atau permohonan, kemudian dilanjutkan dengan tahapan pembuktian, dalam proses pembuktian ini, hakim akan membebaskan pembuktian berdasarkan apa yang dituntut atau digugat. Jika gugatan itu di sangkal oleh tergugat atau termohon maka gugatan disini harus membuktikan apa yang menjadi tuntutan sampai batas minimal pembuktian. Namun ada juga dalil gugatan diakui sepenuh (secara murni), maka pengakuan itu dapat memberatkan tergugat atau termohon untuk menerima putusan hakim.

Berdasarkan uraian bab-bab terdahulu, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan Anak sebagai Ahli Waris Pengganti dalam hukum Islam adalah penggantian ahli waris itu bersifat mutlak artinya ahli waris pengganti selalu menduduki kedudukan orang yang digantikan dan mendapat bagian sebesar bagian yang seharusnya diterima apabila yang

digantikan itu masih hidup. Ketentuan pasal 185 KHI, yaitu menghapus lembaga patah titi yang di kenal masyarakat Aceh yang sekaligus mengakui anaknya sebagai Ahli Waris Pengganti bagi ayahnya yang telah meninggal dunia terlebih dahulunya.

2. Hakim Mahkamah syar'iyah Kota Langsa dalam putusanya Nomor 121/pdt.G/2011/ Ms-Lgs tanggal 26 April 2011 bahwa menetapkan ahli waris pengganti anak dari Alm Abdurrahman Bin M.Ali berhak menerima harta warisan di karenakan orang tuanya meninggal lebih dahulu dari si pewaris dalam kasus ini merupakan penting dalam putusan hakim di karenakan mereka adalah Ahli Waris.

B. Saran -Saran

1. Majelis Hakim dapat memutuskan dan menetapkan anak sebagai Ahli Waris Pengganti yang sederajat dengan yang lainnya yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.
2. Majelis Hakim dalam menetapkan Ahli Waris Pengganti dalam pertimbangannya haruslah cermat dan memperhatikan akan segala ketentuan hukum syara' dan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, Para Ulama, dan Masyarakat terutama dilingkungan Kota Langsa untuk dapat menyatukan satu pandangan terhadap ahli waris pengganti.
4. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah atau pihak yang terkait untuk memberikan penyuluhan hukum mengenai Kompilasi Hukum Islam

khususnya tentang ahli waris pengganti kepada aparat hukum dan masyarakat sehingga dapat lebih memahami terhadap hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu al Wahhab Hawwas, *al- Wasist fi Ilmi al Mawarits*, Cairo: Maktab al-Risalaah al- Dawliyah Li al- Tiba'ah 1997.
- Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Renika Cipta, 2000.
- Ali Mohammad Daud, *Asas-Asas Hukum Islam, (Hukum Islam I) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali 1991.
- Al-Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cairo: al-Fath li al-I'lam al-Arabi, 1989.
- Amin Summa Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, kutipan dari A. Pilto, *Hukum Waris*, 1971, Jakarta: Intermasal.
- Amin Summa Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Indonesi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, kutipan dari *Al Sayyid Sadiq*. Jakarta: Ghalia Indonesia 1993.
- Ash- Shabuni, *Muhammad Ali, Pembagian Waris menurut Hukum Islam*, Penerbit, Gema Insani, Jakarta, Cet,I, 1995.
- Ash-Shabuni, *Muhammad Ali, Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Fathurrahman, *Ilmu Mawaris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- H. Soufyan M.Saleh, *Makalah disampaikan dalam Acara Seminar Putroe Kandee, Memahami Masyarakat Aceh dalam Pencari Keadilan*.
- Habiburrahman, *Rekonstuksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Tiga Serangkai, 2009.
- [Htt://www.idlo.int/doc/news/214 doc.pdf](http://www.idlo.int/doc/news/214 doc.pdf)
- <https://pa-kotabumi.go.id/profil-pengadilan/178-ahli-waris-pengganti-dalam-kewarisan-islam-perspektif-madzhab-nasional.html>
- Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar al- dur al- Mukhtar : Syarh Tanwir al- Abshar*, Cairo: Musthafa al-Halaby, 1968.

- Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir, Ter. Soenarjo*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahaan Al-Qur'an, Maret 1971.
- Imron AM, *Mempersempit Ruang Lingkup Penafsiran Pasal 185 KHI, dimuat dalam Majalah Mimbar Hukum, Nomor 54, edisi September-Oktober, 2000*
- Irsyad Syamsuhadi, *Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta 1991.
- Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- M. idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Maryam Ahmad al- Daghastani, *Al- Mawarist Fi Al- Syari'ah Al- Islamiah Ala Al- Mazahib Al-Arba'ah Wa Al-Amal Alaihi Fi Al- Mahakim Al-Masriah*, Cairo: Universitas Al-Azhar, 2001.
- Matthew B.Miles dan A.Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Terj. Tjejep Rohindi*, Jakarta: UI Pers, 1992.
- Miles. M. B, Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku sumber Tentang Metode-metode Baru. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Ruhidi* UL Press: Jakarta, 1992.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Muhammad bin Abi Bakar bin Abd al-Qadir al- Razi, *Mukhtar al-Sihhhah*, Cairo: Matba'ah al-Amiriyah
- Muhammad bin Ali bin al-Syayid al- Syarif al- Jurjani, *al-Ta'rifat*, Cairo: Matba'ah al-Ittihad al-Mirsry, 1983.
- R.Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pt Pradaya Paramita, Jakarta, 2003.
- Sayuti Thalib, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, 2008.
- Suhardi K.Lubis, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafik, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cet. IX* Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Suparman U, Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Prtama, 1997.

Syaikh, Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris, Penerjemah Abdulhamid Zarwan*, Solo: Pustaka Mantiq 1994.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Pewakafan)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
Yasin Ahmad Ibrahim Darrakah 1980.

Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*
Surabaya: Unesa University Press, 2007.

Wawancara dengan Geuchik Gampong Simpang Lhee Kecamatan Langsa Barat.

Wawancara dengan Tgk. Imum Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat.

Wawancara dengan Penitera Muda hukum khalidah, S.Ag di Langsa.

Wawancara dengan Rukiah Binti Abu Hasan Gampong Simpang Lhee
Kecamatan Langsa Barat.

Wawancara dengan Mariyani binti Muhammad Gampong Simpang Lhee
Kecamatan Langsa Barat.

Wawancara dengan seorang ahli waris pengganti Mursalin Bin Abdurrahman
Gampong Simpang Lhee Kecamatan Langsa Barat.

Wawancara dengan M. Sayuti, ahli agama di Langsa.

Hasil wawancara dengan Drs. Fachrudin, SH, Hakim pada Mahkamah Syariah
Langsa.